

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI

Melda , Afif Khalid , Muthia Septarina

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIM19810192

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIND1118098401

Email : memelda92@gmail.com

ABSTRAK

Melda NPM.19810192. 2023 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ARISAN ONLINE AKIBAT WANPRESTASI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang dibimbing oleh Bapak Dr. Afif Khalid S.H.I.,S.H.MH. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing II.

Kata Kunci : *Perjanjian, Wanprestasi, Arisan Online*

Di zaman modern ini, teknologi komunikasi pada manusia selalu berkembang, yang mengarah pada berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Akibat perkembangan teknologi pada era ini, banyak model sistem komunikasi baru. Dalam kegiatan ini, berbagai perselisihan muncul dalam kontrak yang dibuat melalui media elektronik tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Perjanjian ini dilakukan tidak dengan perjanjian tertulis maka jika terjadi wanprestasi di dalamnya sangat sulit untuk dibuktikan. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedudukan perjanjian arisan *online* dan bagaimana bentuk penyelesai wanprestasi arisan *online*. Metode penelitian ini menggunakan adalah normatif, mengkaji literatur yang ada dan menyusun serta menyajikan secara preskriptif. Menejelaskan gambaran besar serta memvalidasi masalah yang ada. Kontrak dalam arisan *online* sah secara hukum mengikat para pihak berdasarkan asas keabsahan berkontrak. Kesepakatan lisan dari anggota daring ini akan tetap memiliki kekuatan hukum apabila disertai dengan bukti-bukti yang sah berdasarkan Undang-undang ITE. Penyelesaian hukum apabila salah satu yang melakukan wanprestasi dengan melakukan ganti rugi pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah di sepakati sejak perjanjian dibuat.

ABSTRACT

Melda.NPM.19810192.2023 JURIDICAL REVIEW OF ONLINE ARISAN DISPUTE SETTLEMENT DUE TO TORT. Thesis. Faculty Of Law, Kalimantan Islamic University, Academic Advisor I Dr. Afif Khalid S.H.I.,S.H.MH. Academic Advisor II Muthia Septarina, S.H.,M.H.

Keywords : *Agreement, Default,Arisan Online*

Arisan Online In this modern era, human communication technology is always developing, which leads to various events in people's lives. As a result of technological developments in this

era, many models of new communication systems. In this activity, various disputes arose in contracts made via electronic media without having a face-to-face meeting. This agreement was made without a written agreement, so if there is a default in it is very difficult to prove. In this study, we will examine how the online arisan agreement is positioned and how the online arisan default is resolved. The research method used is normative, reviewing existing literature and compiling and presenting it prescriptively. Describe the big picture and validate the problem. Contracts in online social gathering are legally binding on the parties based on the principle of the validity of the contracts. This verbal agreement from online members will still have legal force if it is accompanied by valid evidence based on the ITE Law. Legal settlement if one of the parties commits a default by compensating for the cancellation of the agreement and other legal remedies that have been agreed upon since the agreement was made.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, (2013), Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- M. Yahya Harahap, (2017), Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (1987), Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 5, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- R.Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika.
- Wjs.Poerwadi, Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003), Balai Pustaka, Jakarta. Mariam Darus Badruzaman, 2015 Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Lidya Puspita dan Ariawan Gunadi, *Loc Cit.*Hlm.10

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

- Maria Gita Kartikasari Pribadi dan Sri Maharani (2022), "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh owner Arisan Akibat Wanprestasi", *Yustisia Tirtayasa jurnal tugas akhir*, volume 2, Nomor 1, Edisi : April 2022, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index> Tanggal 13 April 2023.
- Nurhadi Ahmad Juang dan Muhammad Kevin Hidayat dan Syarifah Lisa Andriati, (2022) "Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online" *Jurnal Ilmiah*, volume 7 Nomor 1, Edisi Oktober 2022.
- Erin Oktaviana Winarta Putri dan Denny Suwondono, (2022) "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan

Murah Receh 22) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Muhammad Riandi Nur Ridwan dan Yana Sukma Permana, (2022), “Wanprestasi Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol, VI, Nomor 2.

Medika Andarika Adati, (2018) “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Vol 6, Nomor 4.

Ariy Khaerudin dan Nurhidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS NMT Bina Ummat Sejahtera), “Makalah seminar Nasional Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017.

Tajuddin Noor dan Suhaila Zulkifli “*Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)*” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 Nomor 3.

Lidya Puspita dan Ariawan Gunadi, “*Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Mesenger Dalam Pembuktian di Pengadilan di Tinjau dari Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*”, *Jurnal Hukum Adigam*, Vol 2 Nomor 2 Desember 2019.

Helina Hoirunnisa dan Martoyo “*Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember*” vol 3 Nomer 2 Agustus 2022.

Dermina Dalimunte, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Presfektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal Al-Maqasid* Vol.3 No.1 Edisi Januari-Juni 2017.

Internet

<https://accurate.id/akuntansi/wanprestasi-adalah/>, wanprestasi-adalah, diakses pada tanggal 14 juli 2023 pukul 08.56 WIB.